



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/201/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan kebijakan dan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Nomor 5234) sebagaimana telah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/I/2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN NGANJUK.**

KESATU : **Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di daerah; dan
 - b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/139/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/201/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN
NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN NGANJUK


NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua, merangkap anggota	Bupati Nganjuk
2	Wakil Ketua I, merangkap anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
3	Wakil Ketua II, Merangkap anggota	Perwakilan Serikat Pekerja dari unsur Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Sekuruh Indonesia Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua III, merangkap anggota	Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia dari unsur Dewan Pimpinan Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris, merangkap anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	1. Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja 2. Perwakilan Serikat Pekerja dari unsur Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Nganjuk 3. Perwakilan Serikat Pekerja dari unsur Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Buruh Sejahtera Kabupaten Nganjuk 4. Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari Unit Kerja PT. Lotus Indah Textile Industries 5. 3 (tiga) orang anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia dari unsur Dewan Pimpinan Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001